BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR :13.d /KPTS/ II /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya Keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, serta untuk menjaga terciptanya stabilitas Nasional di Daerah maka, perlu dilakukan upaya secara intensif Koordinasi antara Pimpinan Daerah di Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintah Umum, perlu dibentuk FORKOPIMDA Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017.

Mengingat :

1. Undang-undang Nornor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nornor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nornor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;

Jln Pengabdian Nomor 1 Porniti Kec. Jailolo Prov. Maluku Utara Kode Pos 97752
Telp (0921) 2221001 Fax (0922) 222001

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
14. Perataturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATUA : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas Nasional dan stabilitas Daerah di Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Mengamankan pelaksanaan kebijakan Nasional dan kebijakan di Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
3. Membahas masalah aktual di Kabupaten Halmahera Barat yang berpensi mengancam stabilitas Nasional di Daerah, baik yang direkomendasikan oleh komunitas Intelijen Daerah, tim terpadu penanganan ganguan konflik dan forum kewaspadaan Dini masyarakat maupun masalah aktual yang diajukan oleh unsur Pimpinan Satuan Kerja Kabupaten Halmahera Barat;
4. Memberikan masukan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan Daerah dan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, masyarakat, Bangsa, dan Negara di Kabupaten Halmahera Barat;
5. Menfasilitasi hubungan kerja FORKOPIMDA dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan hubungan antar Instansi di Kabupaten Halmahera Barat;
6. Memberikan Rekomendasi sebagai bahan pertimbanagan bagi Bupati mengenai kebijakan yang terkait dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Kabupaten Halmahera Barat; dan
7. Melaporkan pelaksana tugas kepada Bupati secara periodik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, FORKOPIMDA Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 melaksanakamn rapat kerja secara periodik setiap bulan dan/ atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuahan.

KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada FORKOPIMDA sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketua sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Tiga Bulan;
2. Sekretaris sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Per Tiga Bulan;
3. Anggota tetap sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Per Tiga Bulan;
4. Anggota tidak tetap sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Per Tiga Bulan;
5. Pelaksana harian sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Tiga Bulan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 17 Feb 2017

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem & Adm Umum	
Kaban Kesbang & Politik Daerah	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri c.q Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 113.d /KPTS/ II /2017
TANGGAL : 7 FEB 2017

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDIMNASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

NO	JABATAN DALAM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	Koordinator	BUPATI HALBAR	
2	Sekretaris	SEKRETARIS DAERAH	
3	Anggota tetap	a. KAPOLRES Halbar	
		b. DANDIM 1501	
		c. DANYON 732 Banau	
		d. Ketua DPRD Kab. Halbar	
		e. Kepala Kejaksaan Negeri	
		f. Ketua Pengadilan Negeri	
4	Anggota Tidak tetap	WAKIL BUPATI Halbar	
5	Pelaksana Harian	a. Ass, Bid Pem & Adm Umum Setda Kab. Halbar	
		b. Kepala Kantor Kesbangpolda Kab. Halbar	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid, Pem & Adm Umum	
Kaban Kesbang & Politik Daerah	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY